



ASURANSI PROFESIONAL INDEMNITY

Disampaikan oleh : Komite Advokasi PII

Jakarta, 11 Oktober 2016

Latar Belakang

- Undang-Undang no 11 tahun 2014 tentang Keinsinyuran mempertegas dampak hukum dari pelaksanaan profesi keinsinyuran antara lain:
 - ▣ Kepastian hukum atas pelaksanaan profesi keinsinyuran,
 - ▣ Perlindungan kepada pengguna jasa keinsinyuran dengan cara memberikan jaminan kompetensi,
 - ▣ Perlindungan hukum kepada para insinyur,
 - ▣ Perlindungan hukum kepada pengguna jasa akibat malpraktik,
 - ▣ Pemberian hak kepada pengguna untuk menolak hasil kegiatan insinyur yang tidak sesuai perjanjian

- Dengan ditegaskannya berbagai perlindungan hukum baik kepada insinyur maupun pengguna jasa keinsinyuran, terdapat berbagai dampak sosial maupun profesional yang mungkin ditimbulkan:
 - ▣ Pengguna jasa (baik perorangan maupun korporasi) dapat meminta jaminan dari para insinyur tentang kesiapan para insinyur tersebut secara keuangan apabila dalam proses pelaksanaan kontrak terdapat pelanggaran pelanggaran yang berkonsekuensi hukum.
 - ▣ Dengan semakin tereduasinya pengguna jasa, tidak dapat dihindari bahwa para pengguna jasa tersebut akan semakin kritis dalam menilai hasil pelaksanaan kontrak (bahkan selama pelaksanaan berlangsung) dan berpaling ke arah hukum sebagai cara penyelesaian.

- Dengan demikian, diluar hal-hal yang terkait dengan standarisasi kompetensi melalui proses uji dan sertifikasi, para insinyur juga memerlukan perlindungan secara finansial
- Perlindungan finansial ini dapat ditempuh antara lain melalui mekanisme asuransi yang pada pokoknya memberikan perlindungan finansial yang disebabkan oleh kelalaian, kesalahan dan pelanggaran dalam melaksanakan tugas keprofesian oleh insinyur.
- Perlindungan asuransi dapat diberikan kepada para insinyur secara perorangan maupun korporasi yang melaksanakan kontrak.
- Pada dasarnya, asuransi yang dikenal sebagai asuransi Professional Indemnity ini menjamin:
 - biaya hukum (legal cost expenses) yang timbul selama proses tuntutan berjalan
 - ganti rugi tuntutan sesuai dengan keputusan lembaga yang berwenang

Lingkup Perlindungan Asuransi

- Program asuransi Professional Indemnity ini memberikan manfaat utama: **Ganti rugi atas tuntutan hukum yang timbul akibat kelalaian, kesalahan, pelanggaran dalam melakukan tugas dan kewajiban profesi oleh tertanggung, termasuk mitra tertanggung, konsultan tertanggung serta pihak-pihak lain yang dibawah tanggung jawab tertanggung.**

- Perluasan manfaat adalah:
 - Uang muka biaya berpekara (harus disetujui terlebih dahulu oleh asuransi)
 - Pencemaran baik tertulis maupun lisan
 - Kehilangan dokumen
 - Konsultan, subkontraktor & perwakilan
 - Usaha patungan
 - Badan usaha yang baru dibentuk atau anak perusahaan
 - Ahli waris & perwakilan hukum

- Hal-hal umum yang dikecualikan:
 - **Bribery** : Suap dan pembayaran melanggar hukum
 - **Goods or Product** : Tanggung jawab hukum terkait dengan produk
 - **Bodily injury** : Tanggung jawab hukum yang muncul akibat cedera badan
 - **Dishonesty** : Ketidakjujuran
 - **Nuclear/War** : Nuklir/Perang
 - **Gradual Pollution** : Polusi dan pencemaran
 - **Fines** : Denda
 - **Insolvency** : Kepailitan
 - **Terrorism** : Terorisme
 - **Asbestos** : Kerugian karena konsekuensi dari asbestos

Pengecualian Polis

(contoh, detail mengacu ke polis)

- Klaim yang berkaitan dengan atau sebagai akibat dari Cidera Badan Individu atau Kerugian Harta Benda.
- Kegagalan Tertanggung untuk membuat perhitungan awal yang akurat atas biaya pelaksanaan Jasa Keahlian mereka.
- Klaim yang disebabkan oleh, keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban berdasarkan kontrak kepada Pihak Ketiga.
- Klaim terkait karyawan Tertanggung.
- Klaim akibat dari Jasa Penasihat Keuangan yang diberikan oleh Tertanggung.
- Klaim akibat dari setiap tindakan yang disengaja, tidak jujur, curang atau kriminal yang dilakukan oleh Tertanggung.
- Klaim terkait kepailitan Tertanggung atau pemasok dan/atau sub-kontraktor dari Tertanggung.

- Klaim akibat denda, pajak, penalty, ganti Rugi sebagai ganti kerugian berlipat tiga atau yang berlipat-lipat lainnya; atau hukuman ganti rugi, atau pengembalian, restitusi atau pemotongan atas imbalan, biaya atau ongkos yang dibayarkan kepada Tertanggung atau setiap Ganti Rugi lain apapun yang dianggap tidak bisa diasuransikan menurut hukum.
- Klaim yang disebabkan oleh penghinaan agama atau pelecehan seksual.
- Klaim yang timbul karena fitnah berupa tulisan atau lisan atau kebohongan jahat apapun atau setiap bentuk pencemaran nama baik apapun yang dilakukan oleh Tertanggung.
- Klaim apapun yang timbul dari setiap jaminan atau setiap kewajiban berdasarkan kontrak sejauh mana kewajiban tersebut menimbulkan Klaim yang untuknya Tertanggung seharusnya tidak akan menderita kerugian yang Tertanggung tidak seharusnya menjadi bertanggung jawab dengan ketiadaan jaminan atau kontrak tersebut.

Batas-Batas Penggantian

- **Aggregate Limit of Liability:** adalah batasan keseluruhan maksimal jumlah klaim yang akan diberikan pengantiannya oleh perusahaan asuransi dalam tahun polis dengan mengacu pada tanggal terjadinya gugatan/pelaporan polisi. Terdapat 3 paket program dengan batasan klaim masing-masing:
 - Rp 1.000.000.000,-
 - Rp 3.000.000.000,-
 - Rp 5.000.000.000,-
- **Deductible:** adalah bagian dari nilai klaim yang menjadi tanggung jawab tertanggung:
 - Rp 1.000.000.000 → Rp 10.000.000 (setiap kejadian)
 - Rp 3.000.000.000 → Rp 15.000.000 (setiap kejadian)
 - Rp 5.000.000.000 → Rp 15.000.000 (setiap kejadian)

Ketentuan Lain-Lain

- Pembayaran klaim berdasarkan nilai aktual kerugian (indemnitas)
- Berlaku di Indonesia dan wilayah hukum Republik Indonesia
- Berlaku mulai tanggal dimulainya polis
- Keputusan pengadilan yang berlaku adalah Pengadilan atau badan arbitrase (bukan komite etik)

Premi Tahunan

- Limit Rp 1.000.000.000 → Rp 1.500.000 – Rp 3.000.000 per tahun
- Limit Rp 3.000.000.000 → Rp 3.600.000 – Rp 5.000.000 per tahun
- Limit Rp 5.000.000.000 → Rp 5.000.000 – Rp 7.500.000 per tahun

Skenario Claims Event

- Tertanggung bertanggung jawab dalam perencanaan jembatan. Pembangunan jembatan dilakukan oleh kontraktor, dibawah pengawasan tertanggung. Pembangunan dilakukan sesuai dengan perhitungan, metodologi dan spesifikasi yang ditetapkan tertanggung. Jembatan roboh dan pemilik mengajukan tuntutan Rp 10.000.000.000,- Tertanggung dilindungi program asuransi Rp 5.000.000.000,-
 - ▣ Tertanggung menunjuk pengacara untuk mewakilinya (dan kontraktor) di pengadilan dengan estimasi biaya representasi resmi dan total Rp 1.000.000.000,-
 - Tagihan biaya pengacara akan dibayarkan saat diterimanya tagihan, sebesar Rp 1.000.000.000,- dikurangi deductible sebesar Rp 20.000.000
 - ▣ Tertanggung diputuskan bersalah dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp 8.000.000.000,-
 - Asuransi akan membayarkan Rp 4.000.000.000,- berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap.



Terima Kasih